



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 855 / Pid.B / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, berikut dalam perkara Terdakwa : -----

NUNUK INDAHWATI, Tempat lahir : Surabaya, umur 36 tahun, Tanggal lahir : 26 Oktober 1978, Jenis Kelamin : perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Patih Jelantik Nomor : 203 X, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Agama : Islam, Pekerjaan : swasta ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 September 2014, Nomor : SP.Han / 137 / IX / 2014 / Reskrim, sejak Tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014 ; -
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Tanggal 02 Oktober 2014, No. : B-503 / P.1.10 / EPP / 10 / 2014, sejak Tanggal 08 Oktober 2014 s/d
Tanggal 16 November 2014 ;

3. Penuntut Umum, Tanggal 13 Nopember 2014, No. : Prin-3570 / P.1.10 / Ep / 11 / 2014, sejak tanggal 13 Nopember 2014 s/d tanggal 02 Desember 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 25 Nopember 2014, Nomor 913 / Tah.Hk / Pen.Pid.B / 2014 / PN Dps., sejak **Tanggal 25 Nopember 2014** sampai dengan **tanggal 24 Desember 2014** ;

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 8 Desember 2014, Nomor : 913 / Tah.Ket. / Pen.Pid.B / 2014 / PN Dps, sejak Tanggal **25**

Hal.1 dari 12 Putusan Npmor 855/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 s/d Tanggal 22 Februari 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 855 / Pid.B / 2014 / PN Dps, tanggal 25 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 855 / Pen.Pid.B / 2014 / PN Dps, tanggal 25 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan; -

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUNUK INDAH WATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NUNUK INDAH WATI dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan yaitu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar dakwaan karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NUNUK INDAHAWATI pada Hari : Rabu, Tanggal 17 September 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di rumah kos di Jalan Werkudara Nomor : 572, Legian Kaja, Kuta telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa NUNUK INDAHAWATI atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan Penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap korban EMILIA KUSUMA RINA, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada Hari : Rabu, Tanggal 17 September 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di rumah kos di Jalan Werkudara Nomor : 572, Legian Kaja, Kuta telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang diduga keras dilakukan oleh Terdakwa NUNUK INDAHAWATI terhadap korban EMILIA KUSUMA RINA, yang mana awal permasalahannya adalah Terdakwa dan korban saling ejek lewat sms. Kemudian Terdakwa mendatangi korban di rumah kosnya di Jalan Werkudara Nomor : 572, Legian Kuta, Kuta, Badung. Setibanya di rumah kos korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos dengan marah-marah. Kemudian korban menghalaunya untuk tidak rebut dengan cara mendorongnya pelan dengan kedua tangannya supaya Terdakwa keluar dari kamar. Namun Terdakwa tetap tidak mau pergi sambil tetap marah-marah sehingga tetangga kos pada keluar. Kemudian saat sudah diteras kos dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan jarak sangat dekat sekitar 10 cm, Terdakwa menyerang korban dengan cara mencakar dengan kedua tangannya kea rah wajah korban yang mengenai dahi sampai wajah dibawah mata kanan

Hal.3 dari 12 Putusan Npmor 855/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan luka. Selanjutnya masih dalam posisi berdiri berhadapan-hadapan Terdakwa mendorong korban dengan kedua tangannya pada bahu kiri dan kanan korban sehingga korban terjatuh ke halaman kos. Akibat terjatuh tersebut korban mengalami luka pada pangkal jari kelingking dan pangkal jari tengah tangan kanan serta korban merasa sakit pada punggung dan tangan kanan akibat terbentur dengan paving di halaman kos ;

Hasil rekam medis kasus kekerasan (Visum Et Repertum) Nomor : 1046/VR-RM/RSUGA/EXT/IX/2014, Tanggal 18 September 2014, dari Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan By Pass Ngr.Rai No.33X, Kuta Badung yang ditandatangani oleh dr.YUNI ASMARA, bahwa korban An.EMILIA KUSUMA RINA dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada dahi, luka lecet pada jari tengah tangan kanan, luka lecet pada jari kelingking tangan kanan, luka memar berwarna kemerahan pada lengan tangan kanan bagian bawah ; -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu : -----

1. **SAKSI : EMILIA KUSUMA RINA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 21.30 Wita bertempat di rumah kos saksi di Jl. Werkudara No. 572, Legian Kaja, Kuta, Badung, saksi telah dianiaya oleh Terdakwa NUNUK INDAHAWATI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa NUNUK INDAHAWATI sejak sekitar sebulan yang lalu yang mana saksi dengan terdakwa hanya berteman dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara mencakar dan mendorong dengan kedua tangannya ; -----
- Bahwa saksi dicakar berkali-kali yang mengenai bagian dahi sampai wajah dibawah mata kanan sehingga mengalami luka gores dan rasa sakit dan saksi didorong pada bagian bahu kanan dan kiri dengan kedua tangannya sehingga saksi terjatuh dari teras kamar kos ke halaman. Akibat terjatuh tersebut saksi mengalami luka pada pangkal jari kelingking dan pangkal jari tengah tangan kanan serta merasa sakit pada punggung dan tangan kanan ; -----
- Bahwa dengan luka dan rasa sakit yang saksi alami saksi merasa terhalang untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi hanya seorang diri ; -----
- Bahwa awal permasalahannya adalah saksi dan terdakwa saling ejek lewat smes, kemudian terdakwa mendatangi saksi di rumah kos saksi di Jl. Werkudara No. 572, Legian Kaja, Kuta, Badung ; -----
- Bahwa setibanya disana terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kos saksi dengan marah-marrah. Kemudian saksi menghalaunya untuk tidak ribut dengan cara mendorongnya pelan dengan kedua tangan supaya terdakwa keluar dari kamar, namun terdakwa tetap tidak mau pergi sambil tetap marah-marrah sehingga tetangga kos pada keluar. Kemudian saat sudah diteras kos dalam posisi saksi dengan terdakwa berdiri berhadapan dengan jarak sangat dekat sekitar 10 cm, terdakwa menyerang saksi dengan cara mencakar dengan kedua tangannya ke arah wajah saksi sehingga mengenai dahi sampai wajah dibawah mata kanan yang mengakibatkan luka ; -----
- Bahwa selanjutnya masih dalam posisi berdiri berhadapan terdakwa mendorong saksi dengan kedua tangannya pada bahu kiri dan kanan sehingga saksi terjatuh ke halaman kos ; -----

Hal.5 dari 12 Putusan Npmor 855/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat terjatuh tersebut saksi mengalami luka pada pangkal jari kelingking dan pangkal jari tengah tangan kanan serta saksi merasa sakit pada punggung dan tangan kanan akibat terbentur dengan paping di halaman kos. Setelah itu saksi terus menyuruh terdakwa pergi sampai akhirnya terdakwa pergi meninggalkan rumah kos saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ; -----

2. **SAKSI : S U C I A N I**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Werkudara No.527 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, saksi mengetahui tetangga kos saksi yang biasa dipanggil Ibu Rina telah dianiaya oleh seorang perempuan yaitu Terdakwa yang ada di persidangan ini ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap tetangga kos saksi, tetapi pada saat baru keluar dari dalam kamar kos saksi sempat melihat tetangga kos saksi dan orang perempuan tersebut saling cakar ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas tetangga kos saksi yang telah dianiaya oleh seorang perempuan yang tidak saksi kenal tersebut tetapi sehari-hari yang bersangkutan biasa dipanggil dengan nama : Ibu RINA, asal Jakarta. Dan akibat dari penganiayaan itu Ibu RINA mengalami luka lecet pada bagian wajahnya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apa masalahnya hingga tetangga kos saksi itu dianiaya, karena saksi jarang berkomunikasi dengannya ; -----
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada Hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 14.00 wita saksi baru pulang kerja lanjut saksi beristirahat ditempat kos saksi di Jalan Werkudara No.572 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira jam 21.30 wita tiba-tiba saksi mendengar teriakan tetangga kos yang biasa dipanggil dengan nama Ibu RINA ; -

Mendengar hal itu saksi bersama dengan tetangga kos lainnya keluar dari kamar untuk mengecek apa yang telah terjadi ; -----

- Bahwa setelah saksi keluar dari kamar saksi lihat Ibu RINA sedang bertengkar dengan seorang perempuan yang tidak saksi kenal, yang mana pada saat itu saksi lihat mereka saling cakar dan saling dorong ;

- Bahwa melihat demikian saksi berusaha untuk meleraikan tapi saksi tidak berani tanjut orang perempuan yang tidak saksi kenal tersebut pergi meninggalkan tempat kos ; -----

- Bahwa benar orang yang duduk di muka persidangan tersebut adalah namanya NUNUK INDAH WATI yang melakukan penganiayaan terhadap tetangga kos saksi yang bernama Ibu RINA, dan saksi korban sempat di Opname di RSUP Sanglah Denpasar ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** telah memberikan keterangan dipersidangan, yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa dilaporkan telah melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 21.30 wita bertempat di Jalan Werkudara No.572 Kelurahan Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ; -----

- Bahwa perempuan yang telah melaporkan terdakwa bernama : EMILIA KUSUMA RINA ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap EMILIA KUSUMA RINA tersebut dengan menggunakan tangan dengan cara mencakar

Hal.7 dari 12 Putusan Npmor 855/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali dan membanting tubuhnya hingga jatuh ketanah dan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendirian ; -

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan EMILIA KUSUMA RINA tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap EMILIA KUSUMA RINA (korban) dengan cara mencakar sebanyak beberapa kali,

mengenai bagian dahi, pipi, leher dan membanting tubuhnya sebanyak satu kali yang mengakibatkan luka lecet ; -----

- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 15.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di kos tiba-tiba di sms oleh EMILIA KUSUMA RINA yang mana dalam sms itu yang bersangkutan meminta terdakwa untuk datang ke Beach Walk Jalan Pantai Kuta. Setelah mendapat sms demikian terdakwa langsung berangkat untuk menemuinya di lantai III, dan terdakwa lihat EMILIA KUSUMA RINA sedang duduk di warung makan Eat-eat dan anak laki-laknya yang baru berumur 7 tahun sedang bermain didekatnya. Setelah ngobrol cukup lama kemudian terdakwa turun ke lantai satu bersama dengan EMILIA KUSUMA RINA serta anaknya, dan kemudian bertemu dengan teman perempuannya yang bernama : ELIZ, selanjutnya EMILIA KUSUMA RINA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengajak anaknya main Game dilantai atas sedangkan EMILIA KUSUMA RINA akan pergi dengan temannya. Permintaan tersebut terdakwa tolak yang selanjutnya terjadi salah paham dan kemudian terdakwa pergi begitu juga dengan EMILIA KUSUMA RINA. Dan 20 menit kemudian EMILIA KUSUMA RINA menghubungi terdakwa melalui telephone hingga terjadi pertengkaran mulut dengan mengeluarkan kata-kata kasar berlanjut melalui sms. Karena EMILIA KUSUMA RINA sms terus dengan menggunakan kata-kata kotor maka terdakwa menjadi emosi yang selanjutnya terdakwa cari tempat kosnya, hingga terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong. Dan pada saat itu terdakwa sempat mencakar serta mambanting tubuhnya hingga jatuh ketanah yang mengakibatkan luka lecet. Dengan kejadian itu selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas dari Kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 1046 / VR - RM/ RSUGA/EXT/ IX / 2014 tanggal 18 September 2014, dari Rumah Sakit Umum Graha Asih Jl. By Pass Ngr. Rai No. 33X, Kuta-Badung yang ditandatangani oleh dr. YUNI ASMARA, bahwa korban An. EMILIA KUSUMA RINA dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada dahi, luka lecet pada jari tengah tangan kanan, luka lecet pada jari kelingking tangan kanan, luka memar berwarna kemerahan pada lengan tangan kanan bagian bawah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang termuat dalam alat bukti surat berupa Visum et Repertum tersebut, para saksi dan terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atasnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa sebagai berikut : -----

1. Bahwa kejadiannya berawal, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 15.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di kos tiba-tiba di sms oleh teman perempuan terdakwa yang bernama : EMILIA KUSUMA RINA yang mana dalam sms itu yang bersangkutan meminta terdakwa untuk datang ke Beach Walk Jalan Pantai Kuta ; -
2. Bahwa setelah mendapat sms demikian terdakwa langsung berangkat untuk menemuinya di lantai III, dan terdakwa lihat EMILIA KUSUMA RINA sedang duduk di warung makan Eat-eat dan anak laki-laknya yang baru berumur 7 tahun sedang bermain didekatnya. Setelah ngobrol cukup lama kemudian terdakwa turun ke lantai satu bersama dengan EMILIA KUSUMA RINA serta anaknya, dan kemudian bertemu dengan teman perempuannya yang bernama : ELIZ ; -----
3. Bahwa selanjutnya EMILIA KUSUMA RINA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengajak anaknya main Game dilantai atas sedangkan EMILIA KUSUMA RINA akan pergi dengan temannya. Permintaan tersebut terdakwa tolak yang selanjutnya terjadi salah paham dan kemudian terdakwa pergi begitu juga dengan EMILIA KUSUMA RINA. Dan 20 menit kemudian EMILIA KUSUMA RINA menghubungi terdakwa melalui

Hal.9 dari 12 Putusan Npmor 855/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telephone hingga terjadi pertengkaran mulut dengan mengeluarkan kata-kata kasar berlanjut melalui sms ;

4. Bahwa karena EMILIA KUSUMA RINA sms terus dengan menggunakan kata-kata kotor maka terdakwa menjadi emosi yang selanjutnya terdakwa cari tempat kosnya, hingga terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong. Dan pada saat itu terdakwa sempat mencakar serta mambanting tubuhnya hingga jatuh ketanah yang mengakibatkan luka lecet ;

Menimbang, bahwa apakah fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUH.Pidana tentang Penganiayaan; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kualifikasi tindak pidana yang oleh Undang-undang tidak telah merumuskan dengan tegas tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dan mengakibatkan perasaan tidak enak, sakit (pijn) dan luka; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

1. Bahwa kejadiannya berawal, pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 sekira jam 15.30 wita pada saat terdakwa sedang berada di kos tiba-tiba di sms oleh teman perempuan terdakwa yang bernama : EMILIA KUSUMA RINA yang mana dalam sms itu yang bersangkutan meminta terdakwa untuk datang ke Beach Walk Jalan Pantai Kuta ; -
2. Bahwa setelah mendapat sms demikian terdakwa langsung berangkat untuk menemuinya di lantai III, dan terdakwa lihat EMILIA KUSUMA RINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di warung makan Eat-eat dan anak laki-lakinya yang baru berumur 7 tahun sedang bermain didekatnya. Setelah ngobrol cukup lama kemudian terdakwa turun ke lantai satu bersama dengan EMILIA KUSUMA RINA serta anaknya, dan kemudian bertemu dengan teman perempuannya yang bernama : ELIZ ; -----

3. Bahwa selanjutnya EMILIA KUSUMA RINA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengajak anaknya main Game dilantai atas sedangkan EMILIA KUSUMA RINA akan pergi dengan temannya. Permintaan tersebut terdakwa tolak yang selanjutnya terjadi salah paham dan kemudian terdakwa pergi begitu juga dengan EMILIA KUSUMA RINA. Dan 20 menit kemudian EMILIA KUSUMA RINA menghubungi terdakwa melalui telephone hingga terjadi pertengkaran mulut dengan mengeluarkan kata-kata kasar berlanjut melalui sms ;

4. Bahwa karena EMILIA KUSUMA RINA sms terus dengan menggunakan kata-kata kotor maka terdakwa menjadi emosi yang selanjutnya terdakwa cari tempat kosnya, hingga terjadi pertengkaran mulut dan saling dorong. Dan pada saat itu terdakwa sempat mencakar serta mambanting tubuhnya hingga jatuh ketanah yang mengakibatkan luka lecet, sebagaimana diterangkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1046 / VR - RM/ RSUGA/EXT/ IX / 2014 tanggal 18 September 2014, dari Rumah Sakit Umum Graha Asih Jl. By Pass Ngr. Rai No. 33X, Kuta-Badung yang ditandatangani oleh dr. YUNI ASMARA, bahwa korban An. EMILIA KUSUMA RINA ; -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa hanyalah untuk melampiaskan amarahnya dan lagi saksi korban EMILIA KUSUMA RINA bukanlah subyek yang menurut hukum berada di bawah kekuasaan terdakwa sehingga bukan dengan tujuan pengajaran maupun tujuan lain yang diperkenankan oleh hukum, maka jelas bahwa perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya pada saksi a quo adalah merupakan perbuatan yang sejak semula disengaja (in casu diketahui dan dikehendaki) dan oleh karenanya adalah merupakan perbuatan "penganiayaan";

Hal.11 dari 12 Putusan Npmor 855/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa adalah memenuhi rumusan “penganiayaan” sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka dengan perbuatannya tersebut, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada dan mengikuti perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dengan pidana yang akan dijatuhkan haruslah dihindari potensi timbulnya second victim (korban berantai), yaitu suami dan anak-anak terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara yuridis, sosiologis dan filosofis telah sesuai dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang tidak semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai sarana korektif dan edukatif, dengan mana diharapkan terdakwa maupun khalayak umum tidak mengulangi atau meniru perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat hukum yang berlaku khususnya ketentuan pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NUNUK INDAH WATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Kamis, Tanggal 12 Februari 2015** oleh INDRIA MIRYANI, SH sebagai Ketua

Majelis, HADI MASRURI, SH, M.Hum dan I GDE GINARSA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh

Hal.13 dari 12 Putusan Npmor 855/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGGA NUARIE, SH, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Denpasar dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

1. HADI MASRURI, SH, M.Hum.

2. IGDE GINARSA, SH.

KETUA MAJELIS,

INDRIA MIRYANI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Kamis, Tanggal 12 Februari 2015
Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 12 Februari 2015, Nomor 855 / Pid.B /
2014 / PN Dps ;

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 12 Putusan Npmor 855/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)